



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 04 September 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat email XXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.KIk tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan cucunya:
Nama : **Cucu Pemohon**
Tempat/Tanggal lahir : XXXX, 9 November 2008
NIK : XXXX
Umur : 16 tahun

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 195/Pdt.P/2024/PA.KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

dengan calon suaminya:

Nama : **Calon suami cucu Pemohon**

Tempat/Tanggal lahir : XXXX, 19 Maret 1993

NIK : XXXX

Umur : 31 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : ASN

Tempat kediaman : Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kabupaten Kolaka, akan tetapi berdasarkan surat Nomor XXXX, tanggal 21 Oktober 2024, Kepala KUA Kabupaten Kolaka, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Cucu Pemohon dengan Calon suami cucu Pemohon dengan alasan cucu Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya/istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa cucu Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka sudah siap pula untuk

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 195/Pdt.P/2024/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai ASN dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.9.141.000,00 (sembilan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucu Pemohon bernama Cucu Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami cucu Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami dari cucu Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niatnya dan menunda rencana pernikahan anak-anak mereka sampai dengan cucu Pemohon yang bernama Cucu Pemohon berumur 19 tahun, karena pada dasarnya yang akan menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah adalah cucu Pemohon sehingga harus dipertimbangkan dengan matang usia cucu Pemohon yang masih sangat muda yang bisa jadi dari segi kesehatan organ reproduksi anak tersebut belum siap;

Bahwa dalam upaya penasihatian telah mengingatkan pula kepada Pemohon akan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi cucu Pemohon

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 195/Pdt.P/2024/PA.Klk



karena menikah itu bukan masalah satu atau dua hari saja tetapi untuk selama-lamanya sehingga dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk menghindari terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa atas penjelasan dan penasihatannya Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah cucu Pemohon yang bernama Cucu Pemohon adalah Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami cucu Pemohon, karena keduanya telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka dengan alasan cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon serta telah pula memberikan nasihat terkait resiko perkawinan, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga kepada Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon, maka maksud ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 195/Pdt.P/2024/PA.KIK



Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dan penasihatn Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Klk dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 195/Pdt.P/2024/PA.Klk



Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Nur Fadhil, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Ilmiyawanti, S.H.

Nur Fadhil, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. PNBP : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).